

# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: http://pdkcilacap.co.nr.E-mail.pdkclp@yahoo.co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

# CILACAP

Kode Pos 53224

### KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR: 421.1 / 1/75 /05/14/TAHUN 2012

#### **TENTANG**

# IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

# BUPATI CILACAP.

# Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Muslimat NU Kabupaten Cilacap ,selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak Kanak MASYITHOH 05, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak:
  - bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
  - Undarg-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Srandar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN:
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

## Memperhatikan

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **PERTAMA** 

Swasta kepada:

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara:

: Yayasan Pendidikan Muslimat NU Nama

: Jl.Kakap No.4 Cilacap Alamat

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

Nama Lembaga

: TK MASYITHOH 05

Alamat

: Desa Ujungmanik Kec.Kawunganten

Tanggal berdiri

: 10 Agustus 2003

Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin

kembali.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam

Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

**KETIGA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI

: CILACAP

PADA TANGGAL : 19 April 2012

a.n. BUPATI CILACAP AKEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

DINAS PENDIDINAN PEMUDA DAN OLAHRAGO

TULUS WIBOWO, SH,S.Pd, M.Si

Pembina Tk. I NIP. 19630418 199203 1 009